

PENGATURAN TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN DARI HARTA PAILIT SUATU PERSEROAN TERBATAS

Ni Putu Eka Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: niputuekacahyani@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum di Indonesia yang ada saat ini terkait Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian dari harta pailit dalam Perseroan Terbatas (PT) dan cara mengelola kekayaan intelektual untuk memaksimalkan pembayaran utang kepada kreditor. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa KI termasuk bagian dari harta pailit suatu PT dengan merujuk pada konsep kebendaan dalam hukum perdata, pengertian harta pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU, serta aturan yang ada dalam undang-undang KI yang terkait bahwa KI dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Sebagai benda bergerak tidak berwujud, KI memiliki nilai ekonomis yang tidak pasti. Kurator dapat menerapkan konsep going concern untuk menambah nilai dari KI atau melakukan penjualan dengan cara lelang untuk mempercepat penyelesaian kewajiban membayar utang kepada kreditor oleh debitor.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Harta Pailit; Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

This article aims to find out and analyze the current legal arrangements in Indonesia regarding Intellectual Property (IP) as part of bankruptcy assets in limited liability companies (LLC) and how to manage intellectual property rights to maximize debt payments to creditors. The method used in writing this journal is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. This research obtained the results that IP is part of the bankruptcy assets of a LLC by referring to the concept of property in civil law, the definition of bankruptcy assets in the Bankruptcy Law, as well as the regulations in the related IP law that IP can be transferred and has economic value. As an intangible movable object, IP has uncertain economic value. Curators can apply the going concern concept to increase the value of IP or carry out sales by auction to speed up the debtor's settlement of obligations to pay debts to creditors.

Keywords: Intellectual Property; Bankruptcy Asset; Limited Liability Companies.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan salah satu subjek hukum perdata berbentuk badan hukum yang relatif dominan digunakan dalam dunia usaha karena memiliki banyak keunggulan. Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPB), pada Pasal 1 angka 1, disebutkan definisi PT, yaitu "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." PT memiliki kelebihan perihal tanggung jawab terbatas yang diemban oleh pemilik saham dalam perusahaan. Hal ini juga berhubungan dengan kekayaan yang dipegang oleh suatu PT. Dimana, suatu PT memiliki harta kekayaan sendiri sehingga kekayaan dan utang antara milik PT dan pemegang saham menjadi terpisah.¹ Keunggulan lainnya dari suatu PT dengan status badan hukum adalah terjaminnya kelangsungan perusahaan meskipun terjadi pergantian pemilik atau perpindahan saham.² Yang mana berkaitan dengan suatu PT sebagai subjek hukum perdata yang memiliki pengaturan hukum khusus dan juga Anggaran Dasar perusahaan sebagai payung hukum setiap kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh PT tersebut.

Kegiatan pinjam meminjam merupakan cara yang wajar dilakukan oleh PT dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan dari suatu PT.³ Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perekonomian akan menghadapi tantangan dan persaingan dalam berusaha. Maka dari itu, diperlukan tambahan modal yang dapat diperoleh dengan meminjam, selain dari para pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diraih oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan sebagai debitor, mendapatkan pinjaman atau memanfaatkan modal dari pihak ketiga dengan tujuan meningkatkan laba yang bisa mereka peroleh dalam jumlah dan waktu. Sebaliknya, pemberi pinjaman atau kreditor bersedia memberi pinjaman untuk mendapatkan manfaat tambahan, seperti bunga, sebagai imbalan atas pemberian pinjaman.

Perseroan terbatas memiliki organ-organ perusahaan yang solid untuk bertanggung jawab mengatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya⁴, termasuk dalam mengupayakan tambahan modal dengan cara pinjam meminjam tersebut. Dalam pendirian suatu PT, para pendiri dan pemegang saham tentu sudah mempersiapkan berbagai upaya atau usaha untuk mengurangi risiko-risiko kerugian yang mungkin akan dialami. Sebagai entitas bisnis yang terlibat dalam aktivitas komersial, PT sering kali menghadapi situasi di mana tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Meskipun PT memiliki struktur atau pengelola perusahaan yang solid, PT tidak kebal terhadap risiko keuangan yang dapat mengarah pada kepailitan. Ketika sebuah PT dinyatakan pailit, seluruh aset perusahaan, termasuk aset-aset berwujud maupun tidak berwujud, menjadi bagian dari boedel pailit yang harus diurus untuk kepentingan para kreditor.

Pailit atau orang awam menyebut dengan bangkrut, adalah suatu kondisi debitor tidak sanggup memenuhi pembayaran utang-utang kepada para kreditor sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan olehnya.⁵ Sedangkan pengertian Kepailitan ada dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹ Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 36.

² Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 18.

³ Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex Et Societatis* 3, no. 4 (2015): 182.

⁴ Yanuars, Susi. "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi." *Solusi* 18, no. 2 (2020): 284.

⁵ Nirmala, Mustika Suri, Jeniffer Natasha Wiguna, and Rizky Robbi Saputra. "Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1433.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), pada Pasal 1 Angka 1 yaitu "Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." Semua kekayaan debitor menjadi pailit dan apapun yang didapat sepanjang kepailitan ditempatkan dalam sitaan umum semenjak diucapkannya putusan pailit. Perlu diingat bahwa apabila suatu perseroan ditetapkan pailit oleh pengadilan, perseroan itu tidak akan berhak lagi untuk menguasai dan mengelola aset yang menjadi bagian dari harta pailit. Harta kekayaan PT dapat berupa benda berwujud (*tangible asset*) seperti kendaraan, tanah, bangunan serta dapat berupa benda tidak berwujud (*intangible asset*) seperti *distributor networks, training materials, advertising programs, customer relationships, parts annuities, dan Intellectual Property Right* (Gordon V. Smith dalam Abdul Salam, 2023).

Seperti pernyataan tersebut, salah satu aset yang dimiliki oleh PT adalah kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual (KI), sebagai salah satu aset non-fisik (tak berwujud) yang dimiliki oleh PT menjadi aset yang semakin krusial di tengah perkembangan globalisasi dan digitalisasi saat ini.⁶ Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menghargai keberadaan kekayaan intelektual yang diciptakan oleh kemampuan intelektualitas manusia. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *Intellectual Property* (IP) atau diterjemahkan menjadi Kekayaan Intelektual merujuk pada kreasi pikiran, seperti penemuan; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.⁷ Adapun jenis KI yang mendapat perlindungan di Indonesia adalah Hak Cipta (UU No 28 Tahun 2014), Merek dan Indikasi Geografis (UU No 20 Tahun 2016), Perlindungan Varietas Tanaman (UU No 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No 30 tahun 2000), Paten (UU No 13 Tahun 2016), Desain Industri (UU No 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No 32 Tahun 2000). Pemberian hak-hak eksklusif menjadi bentuk pengakuan keberadaan KI, yang mana hak eksklusif KI ini sering kali menjadi harta yang penting yang dimiliki debitor pailit atau setidaknya dianggap sesuatu yang berharga.⁸

Dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak tercantum secara eksplisit apa saja yang menjadi bagian dari harta benda sebagai harta pailit. Merujuk pada Pasal 21, harta pailit mencakup semua kekayaan debitor pada saat diucapkannya putusan pailit serta segala sesuatu yang didapat sepanjang proses kepailitan berlangsung. Namun, yang tercantum dalam ketentuan tersebut adalah pengecualian atau yang bukan bagian dari harta pailit. Aturan tersebut menunjukkan tidak ada pembatasan jenis kekayaan apa saja yang menjadi bagian dari harta pailit, sehingga KI masih mungkin menjadi bagian dari harta pailit. Status KI dalam konteks kepailitan masih belum jelas, terutama terkait bagaimana KI harus diperlakukan dalam proses likuidasi dan distribusi kepada kreditor. Kekayaan intelektual yang telah dicatatkan dan/atau didaftarkan atas nama debitor pailit adalah benda tidak berwujud (*intangible asset*) sebab tidak mempunyai

⁶ Rizki, Mochamad Januar. "Pentingnya Tata Kelola Hak Kekayaan Intelektual Secara Optimal bagi Dunia Bisnis." *hukumonline.com*, 28 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-tata-kelola-hak-kekayaan-intelektual-secara-optimal-bagi-dunia-bisnis-lt66ce85986e7df/>. Diakses tanggal 1 September 2024.

⁷ World Intellectual Property Organization, diakses pada 1 September 2024.

⁸ Tua, Johnson Sahat Maruli. "Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *to-ra* 5, no. 3 (2019): 104.

bentuk yang dapat dilihat dan benda bergerak sebab bisa dialihkan.⁹ Sehingga, masih terdapat ketidakjelasan mengenai status KI sebagai bagian dari harta pailit, yang bisa mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang mengalami pailit maupun bagi para kreditor. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan diperlukan pengkajian terhadap undang-undang terkait untuk memastikan bahwa KI merupakan aset perusahaan yang dapat menjadi harta pailit pada saat proses kepailitan.

Hasil penelitian dari Johnson Sahat Maruli Tua (2019) dengan judul "Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit Dalam Hukum Kepailitan Indonesia"¹⁰ membahas mengenai KI sebagai harta pailit yang dilihat dari konsep kebendaan dalam KUH Perdata dan UU Kepailitan dan PKPU, sedangkan dalam penelitian ini, dikaji juga berdasarkan peraturan atau undang-undang dari masing-masing jenis kekayaan intelektual. Kemudian penelitian dari Mustika Suri Nirmala, Jeniffer Natasha Wiguna, dan Rizky Robbi Saputra (2023) dengan judul "Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit"¹¹. Penelitian tersebut membahas mengenai cara pengelolaan KI sebagai harta pailit dengan cara menerapkan going concern saja, sedangkan dalam penelitian ini juga membahas pengelolaan KI dengan cara lelang. Maka dari itu penelitian ini mengandung unsur kebaruan serta murni dilakukan untuk keperluan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka diperlukan pembahasan mengenai pengaturan dan pengelolaan kekayaan intelektual sebagai harta pailit dalam suatu jurnal hukum dengan judul "**PENGATURAN TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN DARI HARTA PAILIT SUATU PERSEROAN TERBATAS**"

1.2. Rumusan Masalah

Meninjau dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, selanjutnya ditemukan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang ada saat ini terkait Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian dari harta pailit dalam perseroan terbatas?
2. Bagaimana pengelolaan kekayaan intelektual untuk memaksimalkan pembayaran utang kepada kreditor?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel jurnal ini, memiliki tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu: Mengetahui pengaturan hukum yang ada saat ini terkait Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian dari harta pailit dalam perseroan terbatas; Memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan kekayaan intelektual untuk memaksimalkan pembayaran utang kepada kreditor.

⁹ Allo, Mangatta Toding. "Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?" hukumonline.com, 24 Oktober 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kekayaan-intelektual-termasuk-harta-pailit-lt635661a090c33/>. Diakses tanggal 2 September 2024.

¹⁰ Tua, Johnson Sahat Maruli. "Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *to-ra* 5, no. 3 (2019).

¹¹ Nirmala, Mustika Suri, Jeniffer Natasha Wiguna, and Rizky Robbi Saputra. "Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif, atau dikenal dengan penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan melalui pengkajian bahan kepustakaan, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier apabila diperlukan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui cara mengkaji dan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹² Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹³. Sumber bahan hukum penelitian ini didapatkan melalui pengkajian bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan tentang KI. Selain itu, sumber bahan hukum juga didapat dari bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dengan topik bahasan. Semua data yang didapat dari bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan memberikan suatu argumentasi hukum yang disajikan secara deskriptif dengan memaparkan secara jelas isu hukum yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit

Pengaturan hukum tentang kepailitan di Indonesia diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 21 dalam undang-undang ini, harta pailit atau boedel pailit dapat didefinisikan menjadi seluruh kekayaan milik debitor ketika diucapkannya putusan pailit dan semua hal yang didapat sepanjang proses kepailitan berlangsung. Kepailitan yang dihadapi suatu PT akan berakibat pada sita umum terhadap aset-aset yang dimiliki PT. Dalam UU Kepailitan dan PKPU, tidak dijelaskan secara eksplisit jenis harta kekayaan apa saja yang menjadi bagian dari boedel pailit. Namun, yang ada adalah pengaturan tentang apa saja yang bisa dikecualikan dalam hal boedel pailit. Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap : a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang." Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, menyediakan peluang bahwa kekayaan intelektual (KI) adalah aset yang dapat digolongkan menjadi bagian dari harta pailit suatu PT.

¹² Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021): 58.

¹³ *ibid*, hal. 61.

Aset berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Asset*, yang berarti "kekayaan", mencakup semua hal yang dapat dinilai secara ekonomi dan bisa dimiliki oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah, serta bisa dinilai dalam aspek finansial.¹⁴ Berbicara mengenai aset atau harta kekayaan suatu PT sebagai harta pailit untuk pembayaran utang di kemudian hari, perlu melihat konsep hukum kebendaan dalam hukum perdata. Pasal 499 KUH Perdata mendefinisikan mengenai kebendaan, bahwa "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik." Selain itu, hukum kebendaan dalam KUH Perdata juga menyebutkan adanya penggolongan benda ke dalam beberapa jenis. Misalnya dalam Pasal 503 menyebutkan bahwa kebendaan dapat berupa berwujud dan tidak berwujud. Apabila digolongkan menurut sifatnya, KI merupakan benda tidak berwujud, karena KI berupa hak.¹⁵ Benda juga dapat digolongkan menjadi benda yang sifatnya bergerak dan benda yang sifatnya tidak bergerak, penggolongan ini ada pada Pasal 504 KUH Perdata. KI sendiri dapat diperlakukan sebagai benda bergerak karena dapat dijadikan objek transaksi, pengalihan, atau jaminan dalam proses kepailitan. Sehingga, selain benda-benda yang berwujud seperti bangunan, tanah, dan kendaraan, KI juga merupakan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu PT dalam bentuk benda tidak berwujud karena tidak bisa dilihat dan KI adalah benda bergerak karena dapat dialihkan atau dipindahtanggankan.¹⁶ Jadi, KI dapat disebut menjadi suatu harta karena sudah memenuhi dua syarat, yaitu penguasaan subjek hukum dan mempunyai nilai ekonomi¹⁷.

Namun, mengingat suatu PT adalah perusahaan yang didalamnya terdapat hubungan bisnis, maka perlu diperhatikan apakah kepemilikan atas KI sebagai objek kekayaan tersebut dipegang oleh perusahaan atau orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, contohnya karyawan yang membuat suatu karya tersebut. Dalam konteks kepemilikan KI ini, untuk memastikan pemegang hak atas suatu KI, salah satu aturannya dapat ditemui dalam UU Hak Cipta. Merujuk Pasal 36 UU Hak Cipta, pencipta dan pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan pada hubungan kerja atau yang dibuat karena pesanan adalah pihak yang menciptakan karya tersebut, kecuali ada perjanjian yang mengatur sebaliknya. Dalam hal ini, merujuk Pasal 34 UU Hak Cipta, apabila yang merancang suatu karya cipta adalah perusahaan, meskipun yang mewujudkan dan mengerjakan seorang karyawan dibawah arahan, bimbingan, koreksi, dan diawasi oleh orang yang menciptakan rancangan, yang dianggap sebagai pencipta adalah yang menciptakan rancangan, yaitu perusahaan. Pada dasarnya, UU Hak Cipta memberikan ruang bagi perusahaan dan pihak lain untuk membuat perjanjian yang mengatur tentang pengalihan dan kepemilikan suatu karya KI. Sehingga, dengan memperhatikan dan memastikan penguasaan objek KI melalui UU Hak Cipta dan perjanjian lain yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, akan menentukan bahwa KI adalah objek yang dikuasai oleh perusahaan sehingga dapat dikategorikan sebagai harta perusahaan.

¹⁴ Adhitya, Arya. "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)." *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 1: 6: 254.

¹⁵ *ibid*, hal. 253.

¹⁶ Salam, Abdus. "Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 3.

¹⁷ Syahbana, Tengku Rizq Frisky. "Kajian Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Pada Perusahaan Yang Pailit." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 5 (2022): 450.

Aturan-aturan dalam hukum kebendaan tersebut memperlihatkan bahwa KI merupakan salah satu aset atau harta kekayaan dari suatu PT. Selaras dengan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU tentang harta pailit, dalam KUH Perdata khususnya tentang hukum kebendaan pun juga terdapat penegasan bahwa seluruh harta kekayaan debitor termasuk KI dapat digunakan sebagai tanggungan untuk membayar utang debitor. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Serta Pasal 1132 bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Dalam konteks ini benda yang bisa digunakan untuk pelunasan jaminan umum harus memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki nilai ekonomi (bisa dinilai dengan uang) serta hak dari benda tersebut bisa dipindahtangankan.¹⁸ Dengan demikian, karena KI menurut sifatnya dianggap benda bergerak tidak berwujud, sehingga merupakan bagian dari kekayaan PT selaku debitor yang dapat dijadikan jaminan atau aset yang dijual untuk membayar kreditor apabila mengalami kepailitan. Berdasarkan dua aturan tersebut, dalam konteks kepailitan, KI dapat diperlakukan sebagai kekayaan debitor yang menjadi bagian dari harta pailit, yang harus diurus dan dijual untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor.

KI akan ikut disita untuk pemenuhan kewajiban PT yang mengalami pailit, apabila terdapat KI di dalam harta kekayaan PT.¹⁹ KI yang dimiliki oleh PT mencakup berbagai jenis, seperti paten, rahasia dagang, hak cipta, merek, dan lainnya, yang semuanya dapat dianggap sebagai bagian dari harta pailit dalam proses kepailitan. Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, KI digolongkan menjadi benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih dan bernilai ekonomis. Masing-masing jenis KI diatur oleh undang-undang khusus yang memungkinkan pengalihan hak, sehingga KI dapat dijual atau dijamin sebagai aset dalam kepailitan untuk melunasi utang kepada kreditor. Meskipun UU Kepailitan dan PKPU tidak secara eksplisit menyebutkan jenis KI, aturan-aturan terkait KI dalam undang-undang khusus masing-masing jenisnya memberikan landasan bahwa KI dapat dialihkan dan oleh karenanya, bisa dijadikan bagian dari harta pailit. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis KI dan pasal-pasal terkait yang mengatur KI sebagai aset yang dapat dimasukkan dalam harta atau boedel pailit.

1. Hak Cipta

Hak cipta adalah bentuk KI yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyebutkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Pencipta, baik individu maupun badan hukum, dapat menjadi pemilik hak eksklusif atas hak cipta tersebut. Berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta, hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang bisa dialihkan melalui berbagai cara, termasuk jual beli, hibah, wasiat, atau perjanjian lain yang sah. Hak cipta, sebagai hak eksklusif yang memiliki nilai ekonomi, dapat dipindahtangankan dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam konteks kepailitan, karena hak cipta dapat dialihkan, maka dapat dianggap menjadi harta pailit yang

¹⁸ Sari, Elsa Kartika dan Adveni Simanusong. *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008): 21.

¹⁹ Salam, Abdus, *op.cit*, hal 3.

dikelola oleh Kurator untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor. Pasal ini menegaskan bahwa hak cipta yang dimiliki PT, baik yang terkait dengan karya seni, literatur, atau ciptaan lain yang dilindungi, adalah aset yang dapat dijual atau dijaminan dalam proses kepailitan. Sehingga, Hak Cipta termasuk dalam harta kekayaan dalam boedel pailit karena adanya konsep hak ekonomi dalam hak cipta yang seringkali dihubungkan dengan konsep hukum harta benda.²⁰ Namun, mengingat adanya hak moral dalam hak cipta yang selalu melekat pada pencipta, maka terdapat perlakuan khusus dalam menilai dan menyertakan hak cipta ke dalam boedel pailit suatu perseoran terbatas.

2. Paten

Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang juga memberikan landasan bahwa paten termasuk dalam harta pailit. Selain hak cipta, paten merupakan jenis KI yang diatur secara eksplisit dalam undang-undangnya bahwa paten dapat dijadikan sebagai jaminan dan bisa dialihkan. Pasal 74 Ayat 1 UU Paten menjelaskan bahwa "Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, baik karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." Kemudian dalam Pasal 108 UU Paten juga ada ketentuan bahwa paten bisa digunakan sebagai jaminan fidusia. Dalam proses kepailitan, paten yang dimiliki oleh PT dapat menjadi aset yang bernilai tinggi karena paten biasanya berkaitan dengan inovasi teknologi atau produk yang memiliki potensi pasar besar. Dengan demikian, paten yang dimiliki oleh perusahaan dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam upaya melunasi utang perusahaan yang pailit.

3. Merek

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa merek juga bagian dari KI yang dapat dialihkan. Pasal 41 UU Merek memperbolehkan pengalihan kepemilikan hak atas merek, yang bisa dipindahkan menggunakan perjanjian atau prosedur lain yang sah. Pengalihan hak atas merek terdaftar, dengan alasan sah menurut hukum, dalam konteks UU Kepailitan dan PKPU, bisa menggunakan cara dengan menjual merek tersebut kepada pihak lain guna melunasi utang debitor pailit. Merek dagang atau jasa yang dimiliki oleh PT sering kali merupakan aset berharga karena merek tersebut merepresentasikan identitas produk yang diperjualbelikan perusahaan. Hak atas merek dikategorikan menjadi hak kebendaan karena pemilik merek memiliki hak miliknya dan juga dapat diperjualbelikan melalui kontrak sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi. Dalam proses kepailitan, hak atas merek dapat dijual kepada pihak ketiga atau diberikan lisensi kepada perusahaan lain untuk digunakan, sehingga hasil penjualannya dapat digunakan untuk melunasi utang perusahaan. Oleh karena itu, merek sebagai bagian dari kekayaan PT termasuk boedel pailit yang dapat diatur oleh Kurator untuk memaksimalkan pelunasan utang kepada kreditor.

4. Rahasia Dagang

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur bahwa hak atas rahasia dagang bisa dilakukan pengalihan, seperti disebutkan dalam Pasal 5. Rahasia dagang meliputi informasi atau data yang tidak dipublikasikan secara umum, yang memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya, seperti resep, formula, atau metode bisnis tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 UU Rahasia Dagang, jelas

²⁰ Adi, Herdian Putranto. "Entitas Dan Eksekusi Intangible Assets Berupa Hak Cipta Milik Persero Firma Dalam Pemberesan Harta Pailit". *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 682.

disebutkan bahwa suatu rahasia dagang harus mempunyai nilai ekonomi. Sehingga, konsep memiliki nilai ekonomi jika dihubungkan dengan kepailitan termasuk dalam boedel pailit karena berkaitan dengan hukum kebendaan dalam hukum perdata. Sama seperti beberapa jenis KI yang sudah dibahas, dalam UU Rahasia Dagang juga diatur bahwa rahasia dagang bisa dialihkan kepada pihak ketiga, khususnya karena alasan-alasan lain yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 5 UU Rahasia Dagang, alasan-alasan lain tersebut seperti putusan pengadilan terkait kepailitan. Rahasia dagang juga bisa dilisensikan kepada perusahaan lain, yang memungkinkan Kurator untuk menjual atau memanfaatkan rahasia dagang tersebut demi melunasi utang perusahaan yang pailit. Karena rahasia dagang adalah bagian dari KI yang bernilai, hak ini termasuk dalam harta pailit PT.

5. Desain Industri

Desain industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sama seperti empat jenis KI di atas, desain industri juga termasuk dalam suatu benda berupa hak yang juga diatur dalam konsep hukum kebendaan dalam KUH Perdata. Pasal 1 Angka 1 UU Desain Industri, menyebutkan "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan." KI jenis ini melindungi aspek visual atau estetika dari sebuah produk, yang sering kali menjadi faktor utama yang menarik minat konsumen. Pasal 31 UU Desain Industri secara jelas menyebut bahwa hak atas desain industri dapat dialihkan. Dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 31 UU Desain Industri bahwa dalam hal sebab-sebab yang lain, dicontohkan dengan putusan pengadilan terkait kepailitan. Dalam kasus kepailitan, hak atas desain industri yang dimiliki PT bisa dipindahtangankan kepada pihak lain atau dijual dalam rangka pelunasan utang kepada kreditor. Karena desain industri memenuhi kriteria penguasaan oleh subjek hukum, bernilai ekonomis, dan oleh karena bisa dijadikan objek (perbuatan) hukum²¹, maka aset ini termasuk dalam harta pailit yang bisa diurus oleh Kurator untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang debitor.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

KI jenis ini diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST). Desain tersebut berfokus pada perlindungan tata letak tiga dimensi elemen-elemen dalam sirkuit terpadu, yang sangat penting dalam teknologi elektronik. Dalam UU DTLST juga diatur bahwa hak atas DTLST dapat dialihkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23. Hak atas DTLST ini dapat beralih atau dialihkan salah satunya dengan perjanjian tertulis dan alasan-alasan lain yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses kepailitan, DTLST yang dimiliki PT bisa dialihkan atau dijual kepada pihak lain sebagai bagian dari harta pailit yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan pembayaran utang perusahaan. Merujuk pada konsep kebendaan dalam KUH Perdata yang membedakan benda bergerak dan tidak bergerak, dengan DTLST masuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud maka hak tersebut dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi.

²¹ Rakhmawati, Santi Nur. "Akibat Hukum Pengalihan Hak Desain Industri Sebagai Harta Benda Tak Berwujud Pada Harta (Boedel) Pailit." *Dinamika* 28, no. 7 (2022): 4198.

7. Varietas Tanaman

Terakhir, Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mengatur bahwa hak atas varietas tanaman dapat dialihkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40. Hak ini melindungi inovasi dalam bidang pertanian terkait varietas tanaman baru yang dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Dalam konteks kepailitan, hak ini dapat dijual atau dialihkan untuk memberikan kompensasi kepada kreditor, mengingat varietas tanaman yang dilindungi memiliki nilai ekonomi yang signifikan di industri pertanian.

Berdasarkan uraian aturan dari masing-masing undang-undang tentang KI tersebut, bahwa seluruh KI adalah benda bergerak non fisik yang dapat beralih maupun dialihkan dengan beberapa cara sesuai dengan aturannya. Kurator dapat mengelola kekayaan intelektual yang merupakan aset PT untuk dijadikan bagian dari harta pailit suatu PT untuk dijual atau dimanfaatkan dalam pembayaran utang debitor kepada kreditor pada masa kepailitan. Dalam hal ini, selain bernilai ekonomis, KI juga mengandung hak moral yang melekat dengan penciptanya. Sehingga kurator dalam mengelolanya perlu memperhatikan hak moral pencipta yang melekat pada KI tersebut.

3.2. Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk Memaksimalkan Pembayaran Utang kepada Debitor

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, di dalam proses kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 1 Angka 5 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini." Peran kurator pada situasi ini adalah memastikan bahwa seluruh harta pailit, termasuk KI, dapat dimaksimalkan untuk kepentingan kreditor. Setelah dinyatakan pailit, debitor tidak mempunyai kuasa melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan yang menjadi miliknya. Segala tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan miliknya dilaksanakan oleh kurator.²² Kurator bertindak sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan, penjualan, atau pemanfaatan KI selama proses kepailitan, dengan pengawasan dari hakim pengawas untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap hukum.

KI sebagai aset tak berwujud memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan dalam proses kepailitan. Meskipun berbeda dari aset fisik atau yang berwujud, KI seperti paten, merek dagang, atau hak cipta dianggap sebagai bagian dari harta pailit yang bisa dijual atau dialihkan untuk membayar utang debitor. KI sebagai aset yang dimiliki suatu PT yang termasuk bagian dari harta pailit dalam proses kepailitan memiliki nilai ekonomis yang tidak pasti. Karena sifatnya yang tidak berwujud terdapat ketidakpastian mengenai nilai suatu aset KI yang dimiliki oleh PT mengingat nilainya yang fleksibel dan dapat berubah seiring waktu serta tidak ada aturan tentang bagaimana cara menetapkan harga KI dalam proses pengurusan harta pailit oleh kurator. Nilai ekonominya bergantung pada potensi komersial, popularitas, atau lisensi yang telah dimiliki, sehingga menuntut kurator untuk lebih cermat dalam mengelolanya. Misalnya, kekayaan intelektual berupa merek bisa terpengaruh oleh

²² Larasati, Putri Dyani. "Merek Sebagai Harta Pailit Terkait Dengan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, no. 2 (2018): 212.

nilai pasarnya, penentuan hak dan manfaat ekonomi bagi pemilik aset, serta dilihat dari pemasaran atau promosi produk yang memanfaatkan merek tersebut.²³

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU serta dikaitkan dengan undang-undang masing-masing jenis KI yang ada di Indonesia, secara tidak langsung kurator dapat melakukan beberapa cara untuk memaksimalkan nilai dari harta pailit. Dalam pengelolaan dan penyelesaian harta pailit, kurator sebagai pihak yang melaksanakan tugas tersebut menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya saat berhadapan dengan berbagai jenis aset yang tidak berwujud.²⁴ Sehingga diperlukan suatu penilaian oleh ahli untuk mendapatkan estimasi nilai terhadap suatu harta kekayaan. Setelah melakukan penilaian dengan atau tanpa bantuan dari jasa penilai, kurator harus menentukan keputusan yang paling tepat untuk memaksimalkan nilai dari harta pailit khususnya KI. Kurator bisa melakukan pengelolaan dengan menerapkan asas kelangsungan usaha (*going concern*) untuk memaksimalkan nilai harta pailit serta dapat melakukan penjualan dengan cara lelang aset KI yang dimiliki.

Penerapan asas *going concern* sebagai upaya memaksimalkan nilai harta pailit dapat ditemukan dalam Pasal 179 sampai Pasal 184 UU Kepailitan dan PKPU. Keadaan *going concern* menandakan bahwa suatu badan usaha diperkirakan mampu menjalankan aktivitas usahanya secara berkelanjutan dalam waktu yang lama, sehingga tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat.²⁵ Potensi dan kemampuan suatu perusahaan dalam kategori tertentu ditunjukkan melalui laporan auditor sebagai pihak yang berkompeten untuk menilai suatu perusahaan tersebut mampu menjalankan usahanya dengan baik atau layak untuk dinyatakan pailit. Apabila rencana perdamaian tidak ada ditawarkan atau rencana perdamaian yang ditawarkan dalam rapat pencocokan piutang tidak disetujui, baik kurator maupun kreditor yang datang dalam rapat dapat mengajukan usulan untuk melanjutkan operasional perusahaan debitor pailit. Kurator memanfaatkan KI untuk kelangsungan usaha perusahaan agar debitor yang mengalami kepailitan dapat beroperasi seperti biasa. Selain itu, kurator juga dapat memberikan lisensi KI kepada pihak lain, baik melalui lisensi eksklusif maupun non-eksklusif, sehingga debitor pailit akan menerima royalti yang bisa menambah nilai KI tersebut. Kurator bekerja dengan mempertimbangkan bahwa aset perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, masih memiliki nilai lebih tinggi jika perusahaan tetap beroperasi daripada jika langsung dilikuidasi. Dengan menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan bisa tetap memanfaatkan aset yang menghasilkan pendapatan, seperti merek dagang atau paten, yang dapat terus mendatangkan royalti atau pendapatan lisensi. Mengenai lisensi dan royalti ini, dalam masing-masing undang-undang KI sudah diatur bahwa dengan memberikan lisensi KI kepada pihak ketiga akan memberikan hak ekonomi kepada pemilik maupun pemegang hak. Namun, yang perlu diperhatikan saat menerapkan konsep *going concern* pada perusahaan pailit, apabila kelangsungan usaha tersebut justru menurunkan nilai harta pailit atau tidak lagi memberikan nilai tambah (*value added*) bagi sebagian besar kreditor, dalam situasi ini kurator maupun kreditor bisa mengajukan usulan kepada hakim pengawas untuk menghentikan operasional perusahaan tersebut. Dengan dihentikannya *going concern* ini, mengakibatkan bahwa

²³ Nirmala, Mustika Suri, Jeniffer Natasha Wiguna, and Rizky Robbi Saputra, *op.cit*, hal. 1439.

²⁴ Tua, Johnson Sahat Maruli, *op.cit*, hal. 115.

²⁵ Dewi, Briliyenti Mustika, and Widhi Handoko. "Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit." *Notarius* 16, no. 3: 1341.

kurator wajib segera melaksanakan pemberesan, seperti penjualan aset KI milik debitor pailit sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang-undang.

Penjualan atas aset KI pada tahap pemberesan harta pailit adalah cara lain yang dapat dijalankan oleh kurator dalam rangka memaksimalkan aset, khususnya KI untuk membayar utang kepada para kreditor. Kurator memiliki pilihan untuk menjual KI tersebut melalui mekanisme lelang. Apabila lelang tidak berhasil, penjualan bisa dilakukan secara di bawah tangan. Dengan demikian, aset milik debitor dapat diselesaikan, dan hasil penjualannya akan didistribusikan kepada para kreditor debitor yang mengalami kepailitan. Penjualan KI melalui proses lelang ini adalah cara yang efektif untuk mempercepat proses pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor. Lelang KI dilaksanakan setelah kurator melakukan penilaian atas nilai pasar KI dengan bantuan penilai profesional untuk mendapatkan harga yang terbaik. Penjualan melalui lelang diharapkan bisa menarik minat calon pembeli yang tertarik dengan potensi komersial dari KI tersebut. Hasil lelang dari KI akan menjadi bagian dari aset pailit yang selanjutnya didistribusikan kepada kreditor. Proses ini juga melibatkan pengawasan dari pengadilan dan kreditor untuk memastikan bahwa pelaksanaan lelang berlangsung secara sah dan sesuai dengan kepentingan semua pihak. Dengan demikian, pemberesan aset KI dengan melakukan penjualan melalui lelang KI menjadi cara strategis untuk memaksimalkan nilai aset perusahaan yang pailit dan mempercepat proses penyelesaian kewajiban kepada kreditor.

4. Kesimpulan

Aturan mengenai harta pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan batasan pada jenis harta kekayaan apa saja yang termasuk dalam harta pailit. Kekayaan Intelektual (KI) sebagai harta kekayaan suatu PT dapat menjadi bagian dari harta pailit dengan mengaitkan dengan konsep kebendaan dalam hukum keperdataan, definisi harta pailit yang ada di UU Kepailitan dan PKPU, serta aturan dalam undang-undang terkait KI. Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, harta pailit dapat didefinisikan menjadi semua kekayaan milik debitor, dalam Pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah setiap barang dan setiap hak yang bisa dikuasai hak milik. Kemudian dalam undang-undang KI terkait, bahwa KI merupakan benda bergerak tak berwujud yang bisa dialihkan dengan beberapa cara. Sehingga, KI menjadi bagian harta pailit yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor. Pengurusan dan pemberesan aset KI tidak mudah dilakukan oleh kurator karena KI adalah benda tidak berwujud yang memiliki nilai fleksibel dan dapat berubah seiring waktu serta tidak ada aturan yang mengatur bagaimana cara menentukan harga KI tersebut. Untuk dapat memaksimalkan nilai dari harta pailit jenis KI, kurator dapat menerapkan asas *going concern* atau melanjutkan usaha seperti sedia kala, sehingga perusahaan pailit bisa tetap memanfaatkan aset yang menghasilkan pendapatan, seperti merek dagang atau paten, yang dapat terus mendatangkan royalti atau pendapatan lisensi. Namun, apabila kelangsungan usaha dinilai merugikan harta pailit atau tidak lagi bisa memberikan nilai lebih bagi sebagian besar kreditor, kurator wajib segera melakukan pemberesan dengan melakukan penjualan KI melalui lelang. Penjualan dengan cara lelang ini menjadi cara yang efektif juga untuk mempercepat proses penyelesaian kewajiban kepada kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017).
- Sari, Elsa Kartika dan Adveni Simanusong. *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008).
- Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021).

Jurnal:

- Adhitya, Arya. "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)." *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 1: 6.
- Adi, Herdian Putranto. "Entitas Dan Eksekusi Intangible Assets Berupa Hak Cipta Milik Persero Firma Dalam Pemberesan Harta Pailit". *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021).
- Dewi, Briliyenti Mustika, and Widhi Handoko. "Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit." *Notarius* 16, no. 3: 1333-1347.
- Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex Et Societatis* 3, no. 4 (2015).
- Larasati, Putri Dyani. "Merek Sebagai Harta Pailit Terkait Dengan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, no. 2 (2018): 206-223.
- Nirmala, Mustika Suri, Jeniffer Natasha Wiguna, and Rizky Robbi Saputra. "Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1433-1442.
- Rakhmawati, Santi Nur. "Akibat Hukum Pengalihan Hak Desain Industri Sebagai Harta Benda Tak Berwujud Pada Harta (Boedel) Pailit." *Dinamika* 28, no. 7 (2022): 4194-4211.
- Salam, Abdus. "Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018).
- Syahbana, Tengku Rizq Frisky. "Kajian Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Pada Perusahaan Yang Pailit." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 5 (2022).
- Tua, Johnson Sahat Maruli. "Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *to-ra* 5, no. 3 (2019): 103-122.
- Yanuarsi, Susi. "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi." *Solusi* 18, no. 2 (2020): 283-297.

Internet:

- Allo, Mangatta Toding. "Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit?" [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kekayaan-intelektual-termasuk-harta-pailit-lt635661a090c33/), 24 Oktober 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kekayaan-intelektual-termasuk-harta-pailit-lt635661a090c33/>. Diakses tanggal 2 September 2024.

Rizki, Mochamad Januar. "Pentingnya Tata Kelola Hak Kekayaan Intelektual Secara Optimal bagi Dunia Bisnis." hukumonline.com, 28 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-tata-kelola-hak-kekayaan-intelektual-secara-optimal-bagi-dunia-bisnis-lt66ce85986e7df/>. Diakses tanggal 1 September 2024.

World Intellectual Property Organization, diakses pada 1 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244).